



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/ Pdt.G / 2010 / PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan **PT. A**, bertempat tinggal di **KABUPATEN TABALONG**, untuk selanjutnya disebut PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI/ PEMBANDING ;

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TABALONG**, untuk selanjutnya disebut TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI/ TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 0147/ Pdt.G/ 2009/ PA.Ttb. tanggal 26 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10 *Shafar* 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menyatakan telah tercapai kesepakatan tentang harta bersama berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tanah permanen dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 21 (dua puluh satu) meter di **KELURAHAN JANGKUNG** dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Jangkung ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah **Haji D** dan ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah **Haji I**;
- b. 1 (satu) buah mobil Kijang Krista warna Biru, tahun pembuatan 1997 dengan Nomor Polisi **DA XXXX TN** ;
- c. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Tornado dengan Nomor Polisi **DA XXXX HD** Tahun Pembuatan 2003 ;
- d. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Type TS-125 dengan Nomor Polisi **DA XXXX HH** Tahun Pembuatan 2003 ;
- e. 1 (satu) buah sepeda motor Honda/ Revo 100 dengan Nomor Polisi **DA XXXX HV** Tahun Pembuatan 2008 ;

Diserahkan kepada anak-anak ;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar :
 - Uang *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - Nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
 - Biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 3 orang anak yang bernama **ANAK I** umur 14 tahun, **ANAK II** 10 tahun, dan **ANAK III** umur 5 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak mencapai umur 21 tahun (sudah kawin) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu yang mengasuhnya;
 - Nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung, bahwa Pembanding pada tanggal 4 Pebruari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014/PTd.G/2009/4 A.10b. tanggal 26 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 10
Shafar 1431 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
lawannya pada tanggal 5 Pebruari 2010 ;

Memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding,
tanpa kontra memori banding dari pihak Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan
perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat
diterima ;

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan
Pengadilan Tingkat Pertama didalam kompensi ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh
Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari
Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama masih
perlu menambah dan memperbaiki pertimbangannya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding
sendiri telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Kompensi / Penggugat
Rekonpensi / Terbanding dengan segala akibat hukum yang akan timbul dalam perkara
ini, tetap mengikat diri Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dan
kewajiban untuk dilaksanakan dengan tetap menghormati hak asasinya untuk memilih
jalan yang terbaik bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar
mudharatnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau
beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh
karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama
yang mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi /
Pembanding untuk menceraikan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi /
Terbanding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah nanti ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dalam memori bandingnya, dan setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam beracara telah benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding tentang tindakan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding yang tidak mengurus Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding pada saat dia sakit (strok) hingga masuk rumah sakit, dan pembuatan Kartu Keluarga oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding yang mengatas namakan sebagai kepala keluarga, dikategorikan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding adalah *nusyuz*, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, bahwa hal tersebut bukanlah perbuatan *nusyuz*, dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban suami dan hak isteri yang harus dipenuhi sebagai akibat perceraian seperti yang dimintakan oleh Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding antara lain nafkah *madhiyah* (nafkah terutang), nafkah '*iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang belum dewasa, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat adalah sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang besarnya akan dipertimbangkan sesuai dengan kewajaran dan kemampuan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding, dimana nafkah anak tidak menjadi beban lagi bagi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding, karena telah dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding, sehingga untuk nafkah 'iddah harus disesuaikan dengan kebiasaan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dalam memberi nafkah pada saat mereka hidup bersama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa layaknya besaran nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah ;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dala Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan “

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya juga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri dan oleh karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tanjung, sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan di bawah nanti ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat
Rekonpensi / Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 0147/Pdt.G/2009/PA.Ttb. tanggal 26 Januari 2010 M , bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 H, dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menyatakan telah tercapai kesepakatan tentang harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu) buah rumah permanen dengan lebar 8 (delapan) meter dan panjang 21 (dua puluh satu) meter di **KELURAHAN JANGKUNG** dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Jangkung ;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah **Haji D** dan ;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah **Haji I** ;
 - b. 1 (satu) buah mobil Kijang Krista warna Biru, tahun pembuatan 1997 dengan Nomor Polisi **DA XXXX TN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Tornado dengan Nomor Polisi **DA XXXX HD** Tahun Pembuatan 2003 ;
- d. 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Type TS-125 dengan Nomor Polisi **DA XXXX HH** Tahun Pembuatan 2003 ;
- e. 1 (satu) buah sepeda motor Honda/ Revo 100 dengan Nomor Polisi **DA XXXX HV** Tahun Pembuatan 2008 ;

Diserahkan kepada anak-anak (**ANAK I, ANAK II, dan Alya ANAK III**) ;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar :
- Uang *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - Nafkah *'iddah* kepada Penggugat Rekonsensi selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - Biaya pemeliharaan (*hadhanah*) 3 orang anak, yang bernama :
ANAK I, umur 14 tahun ;
ANAK II, umur 10 tahun, dan ;
ANAK III, umur 5 tahun ;
sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak mencapai umur 21 tahun (sudah kawin) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai ibu yang mengasuhnya;
 - Nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding ;

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 01 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir* 1431 H oleh Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.H. SYARKAWI, S.H.,M.H.I., dan Drs. H. E. SAEFUDDIN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan tanggal 10 Maret 2010 Nomor : 10/ Pdt.G/ 2010/ PTA.Bjm. Putusan
mana pada hari itu diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. RASYIDI, S.H., sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SYARKAWI, S.H., M.H.I.

Drs. H. E. SAEFUDDIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. RASYIDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp 139.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).